



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER BENING  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT ( KIM )  
“ SUMBER INFOMA “  
DESA SUMBER BENING  
KECAMATAN SELUPU REJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBER BENING,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa untuk keberlanjutan dan penguatan peran serta kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat khususnya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan, maka diperlukan media literasi di lingkungan Komunitas Informasi Masyarakat Pemerintah Desa Sumber Bening;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat Desa Sumber Bening;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

- Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi  
dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor  
08 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor  
06 Tahun 2015 Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
  12. Peraturan Bupati Rejang Lebong No 55 Tahun 2018  
Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem  
Pemerintahan Berbasis Elektronik ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan  
Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa  
Desa Sumber Bening
- KESATU : Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM )  
Sumber Informa Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu  
Rejang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana  
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM )  
Sumber Informa Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu  
Rejang memberikan arahan dan membuat pedoman  
kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM )
- KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Komunitas Informasi  
Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa Desa Sumber  
Bening Kecamatan Selupu Rejang adalah selama 3 ( tiga  
) tahun, dan dapat dipilih kembali sesuai dengan  
mekanisme pemilihan Pengurus Komunitas Informasi  
Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa sebagaimana  
tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  
Tangga Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber  
Informa Desa Sumber Bening
- KEEMPAT : Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM )  
Sumber Informa Desa Sumber Bening memiliki tugas :
- a. Menyusun atau melakukan perubahan pada  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  
Komunitas sesuai dengan pedoman kegiatan  
Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber  
Informa Desa Sumber Bening;
  - b. merumuskan program kerja Komunitas Informasi  
Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa pada masa



- pengabdianannya;
- c. melakukan fasilitasi kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat dan antar Komunitas Informasi Masyarakat dalam Kabupaten Rejang Lebong
  - d. meningkatkan peran Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa di Desa Sumber Bening guna mendorong terwujudnya transformasi, informasi, komunikasi sirkuler masyarakat dan pemerintah maupun pihak lainnya;
  - e. meningkatkan kemampuan anggota Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa dalam pengelolaan informasi serta meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi di masyarakat;
  - f. mengembangkan aktivitas Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa guna meningkatkan nilai tambah potensi masyarakat;
  - g. melakukan rapat kerja Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa setidaknya 1 (satu) tahun sekali;
  - h. mempublikasikan kegiatan pembangunan dan potensi desa melalui berbagai media serta interaksi informasi masyarakat;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa Sumber Bening secara berkala.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas pengurus Komunitas Informasi Masyarakat ( KIM ) Sumber Informa Desa Sumber Bening, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Desa Sumber Bening.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumber Bening

Pada Tanggal : 04 September 2023

Kepala Desa Sumber Bening



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Kabupaten Rejang Lebong
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong
3. Sdr. Camat Selupu Rejang
4. BPD Desa Sumber Bening
5. Sdr. Ketua dan Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Sumber Informa Desa Sumber Bening
6. Arsip

Diarsipkan Pada Tanggal 04 September 2023  
Oleh Sekretaris Desa Sumber Bening



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Sumber Bening  
Tanggal 04 September 2023  
Nomor : 01 Tahun 2023

SUSUNAN PENGURUS  
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT ( KIM )  
“ **SUMBER INFORMASI** “

DESA SUMBER BENING  
KECAMATAN SELUPU REJANG  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2023 – 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	RUSWANTO	PEMBINA
2	SETIO HANI	PENDAMPING
3	MUSTOPA	KETUA
4	TONI HARTONO	SEKRETARIS
5	AMINATUN	BENDAHARA
6	MARWOTO	BID. INFORMASI PEMBANGUNAN
7	HARYUNI YANTI	BID. INFORMASI PEMBERDAYAAN MASY.
8	JASINTA DITI TRIPUTRI	BID. INFORMASI KESEJAHTERAAN MASY.
9	NIKY LUTHFI PRATIWI	BID. INFORMASI UMKM
10	AHMAD WAHYUDI	BID. INFORMASI UMUM
11	ARDI FEBRIANSYAH	BID. HUMAS DAN MEDIA

KEPALA DESA SUMBER BENING

